

**PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Tongkonan Ada' No.2 Telp.22115. 22119 Makale

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR : 550/ DP.TR / PD.1 / VIII / 2006

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA**

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Pelayanan Desa Terpadu Nomor 010/SKPTK/PESAT71/2006 tanggal 2 Januari 2006 perihal Permohonan Izin Operasional TK.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Pelayanan Desa Terpadu dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak ke Yayasan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 22 tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah..
2. Undang-Undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah tahun 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/4/1992 tentang Taman Kanak-Kanak.
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 125/4/1999 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 002/4/1995 tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 46677/C/1/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi izin kepada :
- Nama : Yayasan Pelayanan Desa Terpadu
 - Alamat : Lembang Buntao' Misa Ba'bana Kec.Buntao' Rantebua
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak
- Nama : TK Kristen Gloria Terpadu
 - Alamat : Lembang Buntao' Misa Ba'bana Kec.Buntao' Rantebua
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/4/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 26 Agustus 2006

Plt.Kepala Dinas Pendidikan

Drs.C.N.SALUBONGGA

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP :131287811

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab.Tana Toraja
2. Ketua Bappeda Kab.Tana Toraja
3. Camat Buntao' Rantebua
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec.Buntao' Rantebua
5. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Dr Sam Ratulangi No. 72 Singki', Rantepao, Telp. 0423-2922333, Fax. 0423-2922333
Website : dpmptsp.torajautarakab.go.id, email : dpmptsptorut@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA
Nomor : 08/TK/DPMPTSP/IV/2021**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK KRISTEN GLORIA TERPADU, LEMBANG MISA'
BA'BANA, KECAMATAN BUNTAO', KABUPATEN TORAJA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TORAJA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa di Lembang Misa' Ba'bana, Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara telah berdiri lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak Kristen Gloria Terpadu, namun belum memiliki izin operasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis Dinas Pendidikan, maka lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Kristen Gloria Terpadu, Lembang Misa' Ba'bana, Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kristen Gloria Terpadu, Lembang Misa' Ba'bana, Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 27, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistic Integrative;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 61);
 11. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Toraja Utara (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 66);
 12. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pendelegasian dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan pada Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Kristen Gloria Terpadu, Lembang Misa' Ba'bana, Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara dengan:

Penanggung Jawab : Lisbet Betti Nurliana, S.Pd

Alamat : Misa' Ba'bana, Lembang Misa' Ba'bana, Kecamatan Buntao', Kabupaten Toraja Utara

No. Telp/HP : 085255774153

Terhitung mulai tanggal 27 April 2021 s/d 26 April 2024.

KEDUA : A. Kewajiban Pemegang Izin :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Wajib mengirim laporan secara berkala sesuai Ketentuan Menurut Model yang sudah ditentukan.
3. Wajib melaporkan keadaan lembaga melalui Aplikasi DAPODIK dengan sebenar-benarnya sesuai keadaan lembaga.
4. Wajib mengajukan pengusulan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
5. Wajib melakukan Registrasi dengan Aplikasi Sistem Penilaian Akreditasi Nasional (SISPENA) berdasarkan 8 Standar Nasional Pendidikan.
6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

A. Sanksi :

Apabila Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban - kewajiban tersebut, maka akan dikenakan sanksi berupa Pencabutan Izin Operasional (Izin Operasionalnya tidak diperpanjang).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao
pada tanggal : 27 April 2021
KEPALA DPMPTSP,

Dra. MULYATI S. TIKUPADANG
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19661201 199403 2 006